

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 80% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menyadari betul akan pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, termasuk digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Langkah pemerintah sebagai fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak telah dimulai melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 yaitu reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *Self Assessment System* dan masih berlangsung hingga saat ini. sejak berlakunya reformasi, Indonesia menganut sistem *self assessment*. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R : 2007), dan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu : 2010)


Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya,

lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu *Official Assessment*. Dalam sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem *self assessmet*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakkan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak. (Siti Kurnia Rahayu : 2010)

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat dalam membayar pajak masih rendah. Tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Terbukti menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Jabar I Adjat Jatmika, dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif. Sekitar 26% wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14% wajib pajak perorangan. (Ahmad Heryawan : 2012)

Upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan dan masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan, rendahnya kepatuhan ini tidak hanya untuk Wajib Pajak perorangan, melainkan Wajib Pajak perusahaan.

Tax Compliance Rate di Indonesia. “*Current Condition*”, sebagai negara berkembang yang sedang digadang-gadang oleh beberapa lembaga internasional sebagai *the new emerging countries* bergabung dengan BRICS, Indonesia juga mengalami permasalahan rendahnya *tax compliance rate*. Untuk lebih jelasnya lihat figur dibawah ini.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2012

Gambar 1.1 Tax Compliance Rate Dirjen Pajak

Gambar 1.1 di sebelah kiri disajikan data dalam bentuk bar chart antara Wajib Pajak Terdaftar dengan Wajib Pajak Terdaftar yang seharusnya wajib menyampaikan SPT Tahunan, dan SPT Tahunan PPh yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan figur disebelah kanan adalah menggambarkan rasio perbandingan antara WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT tahunan dengan jumlah SPT tahunan yang diterima.

Dari Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 berkisaran

pada range sekitar 33 persen, dan mengalami kenaikan yang signifikan pada periode tahun 2008-2009 dari 33 persen menjadi 54 persen. Kenaikan tersebut kemungkinan diakibatkan oleh adanya *Sunset Policy* ataupun *drop box*. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 rasio kepatuhan pajak mengalami kondisi fluktuasi pada angka sekitar 54 persen tahun 2009 dan naik 4 persen pada tahun 2010 dan turun lagi menjadi 52 persen pada tahun 2011, atau dengan kata lain dari dua orang yang Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan hanya 1 orang yang menyampaikan SPT Tahunan. Tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan bagi pemerintah. Kondisi rendahnya tingkat kepatuhan pajak tersebut tentu saja berakibat kepada sulitnya tercapainya target penerimaan pajak.(www.pajak.go.id)

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu diatas dibagi kedalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. (Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138,JAKARTA).

Kepatuhan wajib pajak (WP) di tanah air dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi masih rendah. Hingga penutupan pelaporan SPT pada 31 Maret 2015, WP yang menyerahkan SPT PPh orang pribadi jumlahnya tidak mencapai target 10 juta orang. “Hingga penutupan lalu, laporan SPT PPh Pribadi kurang lebih 8 juta orang,” kata Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak, Selasa (7/6).

Tabel 1.1
Jumlah Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak
Ditjen Pajak

Tahun	Jumlah WP	Pelaporan SPT
2011	17,69 juta	8,17 juta
2012	17,65 juta	9,22 juta
2013	17,73 juta	9,8 juta
2014	18,35 juta	10,78 juta

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Jumlah pelapor SPT tahun ini lebih rendah dibandingkan tren pelaporan SPT PPh dalam empat tahun terakhir. Sigit mencontohkan, pada 2011 dari 17,69 juta WP terdaftar, ada 8,17 juta WP yang melaporkan SPT, baik WP pribadi maupun badan.

Pada tahun 2012, jumlah pelaporan SPT meningkat. Dari 17,65 juta WP terdaftar, sebanyak 9,22 juta WP melaporkan SPT nya. Di 2013, jumlah pelapor SPT kembali meningkat. Dari 17,73 juta WP terdaftar, sebanyak 9,8 juta WP melaporkan SPT.

Pada 2014, jumlah WP yang melaporkan SPT juga melonjak. Dari 18,35 juta WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT, sebanyak 10,78 juta orang menyerahkan laporan SPT. Jumlah tersebut terdiri 9,5 juta Orang Pribadi dan 500.000 WP Badan, tahun ini hanya 8 juta. Dari 8 juta laporan SPT, pengguna aplikasi pelaporan secara elektronik (*e-filing*) yang telah dirilis sejak tahun lalu justru bertambah, Hingga akhir Maret lalu, WP pengguna e-filing mencapai 2,4 juta, naik dibandingkan tahun lalu hanya sebanyak 1,7 juta.

Dalam hal ini Pelayanan aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus dan masih banyak lagi petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak buruk atau kurang mendapat kepercayaan dari wajib pajak, sehingga muncul keengganan membayar pajak karena takut uangnya digelapkan. Dengan adanya fenomena tersebut di masyarakat, maka aparat pajak dituntut memberikan kualitas pelayanan yang baik, ramah, jujur sehingga dapat menimbulkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak. Penelitian (Rachmadi, 2014) menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Penelitian yang menggunakan variabel pelayanan aparat pajak baru satu kali dilakukan yaitu oleh (Rachmadi, 2014) sehingga perlu dikaji ulang untuk memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal". (Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138)

Esensi dari reformasi birokrasi di lingkungan direktorat jenderal pajak adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkat secara berkelanjutan. Dalam hal kualitas pelayanan pajak (*tax service quality*), direktorat jenderal pajak (DJP) mendapat kesan dan pandangan umum yang disampaikan oleh masyarakat bahwa masih belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut didukung oleh hasil survei pada tahun 2014 yaitu kementerian keuangan bekerja sama dengan institut pertanian bogor kembali menyelenggarakan survei kepuasan pengguna layanan kementerian keuangan dan DJP yang melibatkan 833 responden yang merupakan masyarakat umum, lembaga pemerintah, serta perusahaan swasta. Berdasarkan hasil survei DJP memperoleh skor tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,91 dari skala likert angka 1 sampai 5 yang menunjukkan skala sangat tidak puas sampai sangat puas. Hasil survei 2014 meningkat tipis dari skor tahun-tahun sebelumnya

menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan skor kinerja layanan DJP sudah dinilai baik tetapi masih belum maksimal.

Berdasarkan data dari Kring Pajak 1500200 dalam laporan tahunan direktorat jendral pajak 2014, wajib pajak yang menghubungi dalam melakukan pengaduan selama tahun 2014 adalah sebanyak 14.983 panggilan yang masuk, sedangkan panggilan yang berhasil dijawab sebanyak 12.717 atau 84,88%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak masih belum memadai. Reformasi perpajakan berkelanjutan seharusnya diimbangi dengan kualitas pelayanan yang lebih maksimal.

Bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak diperlukan dengan tujuan pada penerimaan pajak optimal, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmatu, 2005). Karena menganut *Self Assessment System* data yang dimiliki pemerintah memang sangat tergantung pada kejujuran Wajib Pajak, data pendukung, termasuk dari asosiasi dan profesional, akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak sesuai kewajibannya (Dedi Rudaedi, 2012).

Menurut Surjoputro dan Widodo (2004), pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service*, yaitu Wajib Pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum

perpajakan dan tarif pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* oleh Rislian Agustina (2012), Mita Kureasin (2013), dan Einvri Ardian (2015)
2. Pemeriksaan pajak oleh Rislian Agustina (2012) dan Fitria Irmawati (2013)
3. Pengetahuan pajak oleh Mita Kureasin (2013)
4. Kualitas pelayanan oleh Charles Robinson (2012), Fitria Irmawati (2013) dan Einvri Ardian (2015)
5. Modernisasi Sistem Administrasi oleh Sri Rahayu (2009) dan Delli maria (2013)
6. Sosialisasi perpajakan oleh Adiyati (2009) dan Dwi Purnama P (2014)
7. Help Desk oleh Dwi Purnama P (2014)
8. Kesadaran WP oleh Jumiati Gustiana, Ethika, Yunilma (2014) dan Fitri Wilda (2015)
9. Pelayanan fiskus oleh Jumiati Gustiana, Ethika, Yunilma (2014) dan Fitri Wilda (2015)
10. Sanksi pajak oleh Jumiati Gustiana, Ethika, Yunilma (2014) dan Fitri Wilda (2015)

No	Penelitian	<i>Self Assessment System</i>	Pemeriksaan Pajak	Pengetahuan Pajak	Kualitas Pelayanan	Modernisasi Sistem Administrasi	Sosialisasi Perpajakan	Help Desk	Kesadaran WP	Pelayanan Fiskus	Sanksi Pajak	Keterangan
1	Sri Rahayu (2009)	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	Signifikan
2	Adiyati (2009)	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Signifikan
3	Charles Robinson (2012)	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Signifikan
4	Rislian Agustina (2012)	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Signifikan
5	Fitri Irmawati (2013)	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	Signifikan
6	Delli Maria (2013)	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	Signifikan
7	Mita Kuraesin (2013)	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Signifikan
8	Dwi Purnama P (2014)	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	Signifikan
9	Jumiati Gustina, Ethika, Yunilma (2014)	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	Pelayanan fiskus tidak signifikan
10	Fitri Wilda (2015)	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	Kesadaran WP dan Sanksi pajak tidak signifikan
11	Ein vri Ardian (2015)	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Signifikan

Berdasarkan tabel di atas, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, modernisasi sistem administrasi, sosialisasi perpajakan, *help desk*, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Einvri Ardian (2015) dengan judul "Pengaruh *Self Assessment System* Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Karees)". Perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Indikator *Self Assesment System* yang digunakan oleh Einvri Ardian (2015) yaitu: 1) mendaftar, 2) menghitung, 3) menyetor, 4) melapor. Indikator *Self Assesment System* yang peneliti gunakan yaitu: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, 2) Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak sendiri dengan benar, 3) Membayar pajak dilakukaan sendiri oleh wajib pajak, dan 4) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak.
2. Indikator kualitas pelayanan yang digunakan oleh Einvri Ardian (2015) yaitu: 1) Ketepatan Waktu Pelayanan, 2) Akurasi Pelayanan, 3) Keramahan dalam memberikan pelayanan, 4) Tanggung Jawab, 5) Kelengkapan, 6) Kemudahan untuk Mendapatkan Pelayanan, dan 7) Kenyamanan Dalam memperoleh layanan. Indikator kualitas pelayanan yang peneliti gunakan yaitu: 1) *Reliability* (Keandalan), 2) *Assurance* (Jaminan/Kepastian), 3) *Emphaty* (Empati), 4) *Responsiveness* (Daya tanggap), dan 5) *Tangible* (Bukti Fisik)

3. Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan oleh Einvri Ardian (2015) yaitu : 1) Tepat waktu penyampaian SPT 2) Kebenaran perhitungan pajak 3) Tepat waktu membayar pajak 4) Tidak memiliki tunggakan pajak 5) Tidak melanggar peraturan perpajakan 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana 7) Hasil audit laporan keuangan 8) Pembukuan sesuai perpajakan. Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang peneliti gunakan yaitu: 1) kepatuhan formal dan 2) kepatuhan material.
4. Populasi pada penelitian Einvri Ardian (2015) adalah semua wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees, sedangkan yang peneliti gunakan yaitu: wajib pajak orang pribadi
5. Tempat penelitan Einvri Ardian (2015) adalah KPP Pratama Bandung Karees sedangkan yang peneliti gunakan yaitu: KPP Pratama Cimahi.
6. penelitian yang dilakukan Einvri Ardian (2015) menggunakan metode *Simple Random Sampling*, Sedangkan yang digunakan peneliti yaitu *Nonprobability Sampling*

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk membuat karya ilmiah atau skripsi dengan judul :

“PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah karena lemahnya pengendalian internal sebuah bank antara lain:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat dalam membayar pajak masih rendah, dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif.
2. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 rasio kepatuhan pajak mengalami kondisi fluktuasi pada angka sekitar 54 persen tahun 2009 dan naik 4 persen pada tahun 2010 dan turun lagi menjadi 52 persen pada tahun 2011, atau dengan kata lain dari dua orang yang Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan hanya 1 orang yang menyampaikan SPT Tahunan.
3. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi masih rendah. Hingga 31 Maret 2015, WP yang menyerahkan SPT PPh orang pribadi jumlahnya tidak mencapai target 10 juta orang.
4. Berdasarkan data dari Kring Pajak 1500200 dalam laporan tahunan direktorat jendral pajak 2014, wajib pajak yang menghubungi dalam melakukan pengaduan selama tahun 2014 adalah sebanyak 14.983 panggilan yang masuk, sedangkan panggilan yang berhasil dijawab sebanyak 12.717 atau 84,88%.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Self Assessment System* wajib pajak orang pribadi pada

KPP Pratama Cimahi.

2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak pada KPP Pratama Cimahi.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi
4. Seberapa besar pengaruh penerapan *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cimahi.
6. Seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cimahi.

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013 : 282) Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Self Assessment System* wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak (*Tax Services Quality*) pada KPP Pratama Cimahi.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Self Assessment System* terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Uma Sekara (2009) adalah penelitian dapat dilakukan untuk dua tujuan berbeda. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibagi menjadi :

1.4.1. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis menurut Uma Sekara (2009) bertujuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan, yang menuntut solusi tepat waktu. Dari definisi diatas maka kegunaan penelitian berdasarkan pada penelitian diatas adalah untuk memecahkan masalah pemerintah dalam meminimalisir pengelakan pajak yang sering terjadi.

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, serta untuk menambah wawasan pengetahuan sebagai bagian dari proses belajar sehingga dapat lebih memahami bagaimana sebenarnya aplikasi dan teori-teori yang telah penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah, tentunya dengan topik yang penulis pilih.

2. Bagi Instansi

Sebagai sumber informasi dan bahan masukan instansi pajak sekaligus untuk mempertimbangkan dan menilai keijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan oleh DJP dalam penerapan *Self Assessment System*, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak (*Tax Services Quality*) oleh petugas pajak dan mengurangi kasus Pengalakan Pajak (*Tax Evasion*).

3. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian dibidang yang sama.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepatuhan Wajib Pajak serta sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574, Jawa Barat 40526. Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Februari 2016 sampai selesai.